

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJUAL GAS ELPIJI 3 KG KEPADA KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU

Disusun Oleh : Syahrial Halomoan

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,MKn

**Alamat : Jalan Karya Putra Q3 No.15 RT 01 RW 13 Kelurahan Air Dingin Kecamatan
Bukitraya Kota Pekanbaru**

Email : syahrialhalomoan27@gmail.com Telepon : 081277608933

ABSTRACT

The responsibility of the businessperson for the sale of 3 kg LPG to consumers who cannot afford it in Pekanbaru City, Riau Province needs to be carried out, because there are still many businesses or bases that still sell 3 kg LPG to consumers who are more capable and for industry. As a result of the treatment of business actors or bases, the poor people cannot get 3 kg of LPG gas which is their right to household needs such as cooking. Of course many consumer rights as a 3 kg LPG gas user feel that their rights are violated, business people should be responsible in treating consumers fairly and not discriminating and must follow the prevailing laws and regulations

The problems discussed are first, regarding the basis of the base is not responsible for the sales of 3 kg LPG to consumers who are not capable and Second What is the base effort to be responsible for the sale of 3 kg LPG to consumers who can not afford. The research method used is empirical research, another term used is Sociological legal research also called field research and this research is descriptive. In data collection, the type of data used in this study is primary data and secondary data, namely directly through respondents (field), Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Intermediate (UMKM), Civil Code, Presidential Regulation No. 104/2007 concerning Provision, Distribution and Determination of Three Kilogram Liquefied Petroleum Gas Tubes, Regulation of the Minister of Mineral Resources No. 26 of 2009 concerning Liquefied Supply and Distribution Petroleum Gas, legal journals and books related to research. This data analysis is carried out qualitatively and deductively deduced.

From the results of research conducted by the author, it was found that there were still business players or bases who were not responsible for the sale of 3 kg LPG to consumers who could not afford, so that the poor consumers were indirectly harmed. So, based on this, it is required the responsibility of the business actor in the sale of 3 kg LPG to consumers who cannot afford it.

Keywords: Base, Legal Responsibility, Rights of Consumers Who Are Not Able

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar sangat tinggi baik itu untuk keperluan rumah tangga, transportasi, maupun industri sehingga semakin hari kebutuhan manusia pada bahan bakar sangat meningkat. Berdasarkan fakta historis, kebijakan di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan pada saat kebijakan tersebut dibuat.¹

Gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) sangat dibutuhkan bagi konsumen yang memiliki ketergantungan bahan bakar sangat tinggi khususnya untuk keperluan rumah tangga. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (inggris-amerika) atau consumer (belanda), secara harfiah arti consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.²

Latar belakang penelitian ini adalah adanya program nasional konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang merupakan salah satu program pemerintah di tahun 2007 dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar dalam negeri. Program ini secara khusus dimaksudkan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara. Konversi minyak tanah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang semakin meningkat dan stok minyak mentah yang semakin menipis.

Target pemerintah untuk penjualan Gas Elpiji 3 Kg adalah Konsumen Rumah

Tangga dan Usaha Mikro Menengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kilogram Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa: "Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kornpor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kornpor gas beserta peralatan lainnya".³

Disini pelaku usaha dalam hal ini Pangkalan lpg 3 kg telah melanggar Perjanjian Hubungan Kerja (PHU) kepada Agen lpg 3 kg selaku yang menjualkan gas elpiji 3 kg kepada Pangkalan lpg tersebut yaitu:

"Menjual elpiji 3 Kg prioritas langsung kepada masyarakat pengguna rumah tangga miskin dan usaha mikro sesuai usaha mikro sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah dan diberikan Bon/Nota penjualan".⁴

Menurut Penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) terdiri dari untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Pasal 1 ayat (4) dan (5) menerangkan: "Rumah Tangga yang berhak menerima gas elpiji 3 kg bisa ditinjau dari beberapa acuan yaitu, pendapatannya dibawah Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen. Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),

¹ Suyitno Patmosukimo, *Migas: Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum pengelolaan Industri Migas indonesia dikaitkan dengan kemandirian dan ketahanan energi dalam pembangunan perekonomian nasional*, PT. Fikahati A neska, Jakarta 2011, hlm. 3

² Ali Umar Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Gas Elpiji 3 Kilogram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara*, Fakultas Hukum, Volume 4 No.1 Januari Tahun 2016, hlm 7

³ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kilogram

⁴ Huruf I, Perjanjian Hubungan Kerja antara PT.TIrta Harapan Sejahtera dan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Dibawah Binaan PT.Tirta Harapan Sejahtera

dengan omzet maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) per tahun”.⁵

Pelaku Usaha telah sengaja menjualkan gas elpiji 3 Kg kepada Pengecer dan Usaha kuliner dalam hal ini pelaku usaha melanggar Ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pengguna Lpg merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan Lpg tertentu dalam kemasan tabung Lpg 3 Kg dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah”.⁶

Berdasarkan uraian latar Belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Penerapan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Kepada Konsumen Yang Tidak Mampu”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pangkalan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu?
2. Bagaimana Upaya pangkalan agar bertanggung jawab dalam menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui alasan Pangkalan tidak bertanggung jawab dalam menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu
 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pangkalan agar bertanggung jawab dalam menjualkan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang penjualan gas elpiji 3 kg.
3. Sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab terdiri dari kata tanggung dan jawab yang kemudian terbuntuk dari beberapa kata seperti bertanggung jawab, mempertanggung jawabkan, penanggung jawab dan pertanggung jawaban, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁷

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hokum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁹

⁵ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keci dan Usaha Mikro (UMKM)

⁶ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG)

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 899

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hal.48

⁹ *Ibid*, Hlm.83

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁰

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan suatu kondisi yang tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹¹

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kewajiban hukum adalah sesuai dengan apa yang disepakati dalam suatu tanggung jawab, sehingga dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen harus sesuai dan dipatuhi oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

2. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem.¹²

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.¹³ Keadilan mensyaratkan demi menjamin pemenuhan kewajiban-

kewajiban tertentu yang keras serta melindungi hak-hak konsumen, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya.¹⁴

Jhon Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka berasal dari kelompok mampu maupun tidak mampu.¹⁵

Susanto membahas sesuatu yang tidak Keadilan dalam konteks antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam perlindungan konsumen. Terlihat dari adanya asas keadilan yang terdapat dalam perlindungan konsumen, asas keadilan yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil berdasarkan asas keadilan tersebut maka pelaku usaha dan konsumen harus benar-benar melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil. Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan UUPK, yaitu:

a) Hak Konsumen yang meliputi: “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.¹⁶

b) Kewajiban Pelaku Usaha yang meliputi: “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan tidak membedakan konsumen yang mampu dan yang tidak mampu”.¹⁷

¹⁰ HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 337

¹¹ *Ibid*, hlm.334

¹² Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hlm.25

¹³ Karen Lembagz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung, 1996, hlm.2

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24

¹⁵ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm, 33

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ *Ibid*, Pasal 7

3. HAM

Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti: human rights, fundamental rights, des droits, des droits de l'homme, the rights of man basic rights. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahan saja yang berbeda.

Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal antara lain:

1. Jan Materson:

*"Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature without which we cannot live as human beings."*¹⁸

2. Peter R. Baehr:

*"Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non citizens."*¹⁸

Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang abash (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.¹⁹

Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang dikodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan kehidupan manusia.²⁰

Dalam kasus yang ingin diteliti oleh penulis, penulis mengkaitkan dengan Teori

Hak Asasi Manusia, Dalam hal ini ada dua diskriminasi, yaitu:²¹

a. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya (*less favourable*)

b. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditunjukan untuk tujuan diskriminasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Tanggung Jawab yaitu segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.²²
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²³
3. Penjualan adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usaha pemasaran produk.²⁴ Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.²⁵
4. Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara dan dalam suhu biasa tidak akan mencair.²⁶ Gas Elpiji adalah ucapan asing bentuk singkatan dari Liquefied Petroleum Gas (Gas)

²¹ Rhona K.M, Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi*, h. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqih HAM*, h.37

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm.204

²³ *Ibid*, hlm 196

²⁴ Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm.1019

²⁵ <http://pengetian-pengelolaan-menurut-para-ahli/hl=ID>, diakses tanggal 20 maret 2018

²⁶ *Ibid*, hlm.368

¹⁸ *Vide Human Rights Questions and Answer*, New York: United Nations Departement Of Public Information, 1998, hlm.4

¹⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 200

²⁰ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.3

5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷
6. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸
7. Pangkalan Pangkalan adalah pribadi atau badan hukum yang bertugas menyimpan dan menyalurkan dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 ton/hari. Pangkalan menerima pasokan langsung dari agen resmi Pertamina.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³⁰ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.³¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, khususnya di beberapa pangkalan gas elpiji yang resmi terdaftar pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru, yang beralamat usaha di wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Penyalur dan penjual

(pelaku usaha) gas elpiji untuk Publik atau Masyarakat (konsumen).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.³² Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat dan pemuka masyarakat adat yaitu :

- 1) Pangkalan Gas elpiji 3 kg yang terkait
- 2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.,
- 3) PT.Tirta Sejahtera selaku Agen Gas Elpiji 3 Kg
- 4) Masyarakat Miskin yang ada di kecamatan Payung Sekaki

b. Sampel

merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.³³ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Tabel. I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	JumlahPopulasi	JumlahSampel	Persentase (%)
1.	Pangkalan (Pelaku Usaha) Gas Elpiji 3 Kg	1	1	100
2.	Masyarakat Miskin/Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Payung Sekaki	1.496	100	1,496

Sumber: Data yang diolah Tahun 2017

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm.1

²⁹ <http://bisnisusaha.info/analisa-modal-bisnis-peluang-usaha-agen-gas-elpiji-3-kg-untungbesar/> akses pada tanggal 04 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm 16

³¹ Pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2015 hlm 7

³² Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5

³³ *Loc it.* Hlm 15

4. Sumber Data

- a. **Data Primer** data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan menggunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada Pelaku Usaha atau Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg
- b. **Data Sekunder** data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer** yaitu Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan peraturan pemerintah yang dalam hal ini beracuan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru tentang penetapan gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) buat konsumen miskin di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

2) **Bahan Hukum sekunder** yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti;

3) **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam Penelitian ini Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan, penulis tujuan kepada Pelaku Usaha atau Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg.
- 2) Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- 3) Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Alasan Pelaku Usaha Atau Pangkalan Tidak Bertanggung Jawab Dalam Menjual Gas Elpiji 3 Kg Kepada Konsumen Yang Tidak Mampu

Menurut Menurut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa alasan dari pelaku usaha (pangkalan) tidak melaksanakan tanggung jawab dalam penjualan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu atau alasan pelaku usaha (pangkalan) yang menjualkan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang mampu berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:³⁴

a. Pelaku usaha atau pangkalan tidak mengetahui jika hal tersebut dilarang oleh pemerintah. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sudah lama beredar di Indonesia dan sudah memiliki kekuatan hukum yang semua masyarakat harus menaatinya, jikapun masih ada yang mengatakan tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut maka menurut aturan hukum Indonesia harus dianggap sudah mengetahui. Namun, dalam praktek di lapangan memang tidak sepenuhnya yang menjadi harapan.

Analisis Kasus: Dalam kasus ini pelaku usaha atau pangkalan tidak mengetahui

³⁴ Wawancara dengan Bapak Armaini Yanto, Selaku Pemilik Pangkalan Jaya Setia, Hari 05 September 2018

bahwa yang mereka lakukan telah melanggar aturan hukum, pelaku usaha sendiri mengaku bahwa dia hanya lulusan SLTA sederajat jadi tidak mengetahui aturan tersebut melanggar aturan, padahal Agen elpiji selalu melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap pangkalan gas elpiji tersebut agar menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu sesuai aturan hukum yang telah ada.

b. Pelaku usaha atau pangkalan fokus pada mencari keuntungan karena faktor ekonomi keluarga. Kebutuhan pun menjadi titik tolak kembali apa yang melatar belakangi tindakan masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan kebutuhan lainnya, pelaku usaha tidak terlalu berpikir panjang akan dampak yang terjadi pada konsumennya.

Analisis kasus: Disini pelaku usaha atau pangkalan tidak berlaku adil dalam penjualan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu, disini pelaku usaha atau pangkalan membedakan antara konsumen yang mampu dengan konsumen yang tidak mampu dan hanya mementingkan keuntungan semata dan tidak mementingkan kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendistribusian dan Penyediaan Liquefied Petroleum Gas.

c. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pangkalan kepada konsumen terhadap pelanggaran tersebut. Pengetahuan masyarakat yang minim ini pun didukung dengan tidak adanya sosialisasi tentang Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menjadikan masyarakat lebih apatis terhadap peraturan yang ada, menganggap peraturan itu tidak pernah ada dan merasa apa yang pelaku usaha atau pangkalan lakukan bukanlah suatu peraturan yang salah.

Analisis: Disini masyarakat atau konsumen tidak mengetahui tentang peraturan hukum yang ada dan tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan oleh pangkalan dan

pengetahuan masyarakat yang minim yang menganggap peraturan hukum itu tidak ada. d. Pelaku usaha atau pangkalan merasa tidak adanya pengawasan yang jelas dari pendistribusian gas elpiji 3 kg. Ketika peraturan tidak ada sosialisasi, ditambah dengan tidak adanya pengawasan yang jelas dari pemerintah, maka pelaku usaha atau pangkalan semakin berpendapat apa yang dilakukan bukanlah hal yang salah dan melanggar aturan Negara, pelaku usaha berpendapat apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang merugikan pihak lain, dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan tidak akan merugikan pihak lain.

e. Pelaku usaha atau pangkalan membutuhkan tabung gas elpiji 3 kg yang kosong untuk ditukarkan menjadi gas elpiji 3 kg yang berisi kepada agen elpiji 3 kg yang sudah melakukan perjanjian hubungan usaha untuk pendistribusian gas elpiji 3 kg.

Menurut Bapak Armaini Yanto yang penulis wawancarai, beliau mengaku bahwa rata-rata yang menjadi pembeli atau konsumen dari penjualan gas elpiji 3 kg adalah kebanyakan dari konsumen yang mampu atau usaha kuliner seperti rumah makan, restoran, dan usaha lainnya. Lain dari pada itu, bapak Armaini Yanto mengaku tidak mengatui sama sekali jika menjualkan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang mampu atau usaha kuliner seperti rumah makan, restoran dan lainnya merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.³⁵

Konsumen yang menjadi sasaran pelaku usaha atau pangkalan gas elpiji 3 kg tidak mengenal batas status, jabatan, kalangan dan tingkat usia, sehingga siapapun diperkenankan menjadi konsumen atau pembeli dari produk gas elpiji 3 kg yang tersedia.

Menurut Bapak Armaini Yanto selaku pemilik pangkalan gas elpiji 3 kg yang beralamat Jalan Dharma Bhakti Labuh Baru, Bapak Armaini Yanto mengatakan beliau mengatakan konsumen yang mampu lebih banyak membeli gas elpiji 3 kg dari pada konsumen yang tidak mampu di pangkalannya, dia juga mengaku tidak bisa

³⁵ wawancara dengan Bapak Armaini Yanto, Selaku Pemilik Pangkalan Jaya Setia

menolak atau melarang konsumen yang mampu untuk membeli gas elpiji 3 kg dipangkalannya, di karenakan dia membutuhkan tabung gas elpiji 3 kg yang kosong untuk diturkan kembali menjadi gas elpiji 3 kg yang berisi kepada agen elpiji 3 kg yang telah membuat kesepakatan hubungan usaha dengannya.

Dia mengaku jika konsumen yang mampu atau rumah makan, restoran, dan usaha industri yang menggunakan gas elpiji 3 kg maka dia bisa mendapatkan banyak tabung gas elpiji 3 kg kosong untuk ditukarkan kembali menjadi tabung gas elpiji 3 kg yang berisi kepada agen elpiji 3 kg yang telah membuat kesepakatan dengannya, dan jika dia menunggu gas elpiji 3 kg dari konsumen yang tidak mampu maka stok tabung kosong gas elpiji 3 kg akan kurang sesuai kesepakatan yang telah disepakati dengan agen elpiji gas 3 kg.

Pelaku usaha atau pangkalan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang berdasarkan Pasal 19 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Disini pelaku usaha atau pangkalan tidak berlaku adil dalam penjualan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu.

Penulis telah melakukan analisis dan mengaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dari hasil riset yang dilakukan oleh penulis dalam kasus pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam

menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu.

Pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum atau tanggung jawab hukum adalah “bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum”. Artinya pelaku usaha atau pangkalan bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³⁶

Pelaku usaha atau pangkalan tidak berlaku adil dalam menjual gas elpiji 3 kg tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, Menurut Aristoteles secara umum dikatakan bahwa “orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh hukum (*law-abiding*)”.³⁷

Dalam hal ini pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan dan kepuasan diri tidak mementingkan hak dari konsumen yaitu hak dari konsumen yang tidak mampu untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg yang bersubsidi untuk digunakannya sebagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti memasak.

Pelaku usaha dalam hal ini telah melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu:

“Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Maksudnya disini pelaku usaha (pangkalan) dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelayanan yang dimaksud disini adalah dalam menjualkan gas elpiji 3 kg pelaku usaha tidak boleh membedakan (diskriminatif) antara konsumen yang

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Bnadung, 2006, hlm.95

³⁷<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses Pada Tanggal 01 November 2018 Pukul 21.00

mampu dengan konsumen yang tidak mampu.

Pelaku Usaha atau Pangkalan dalam hal ini bersifat diskriminatif membedakan antara konsumen yang mampu dengan konsumen yang tidak mampu. Dalam teori HAM dikenal Diskriminasi langsung yaitu, ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya (*less favourable*).

Dalam kasus ini konsumen tidak dapat merasakan haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak ini merupakan hak yang sangat mendasar karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari yaitu memasak.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dalam pelafalan Indonesia sering disebut Elpiji merupakan hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) yang dicairkan LPG mix biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG propane biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya. Penggunaan Elpiji di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Elpiji juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu).³⁸

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, maka dilaksanakan

program konversi minyak tanah ke LPG. Program konversi minyak tanah ke LPG ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. Selain itu, program ini akan menguntungkan kilang minyak di Indonesia karena produk kerosene mempunyai nilai tambah (*added value*) sebagai bahan bakar avtur yang non subsidi. Sekaligus dapat meningkatkan produksi-produksi gas oil dan mengurangi ketergantungan impor gas oil. Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap dengan menghilangkan subsidi minyak tanah ke LPG.³⁹

Secara umum, Indonesia melakukan program konversi ini pada tahun 2007. Kota Pekanbaru merupakan kota yang turut dalam melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak tahun 2009. Gas LPG tersebut didistribusikan dari Aceh ke Pekanbaru. Pada awal program konversi, tahun 2009, gas tersebut awalnya diberikan secara gratis oleh pemerintah beserta kompor sederhana guna mencakupi kebutuhan masyarakat.⁴⁰

Dalam pendistribusian gas ini, adanya koordinasi yang dilakukan. Pertamina bertindak sebagai penyalur dan Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai pengawasan tepat sasaran pendistribusian gas elpiji 3 Kg kepada konsumen yang berhak menggunakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah yang digunakan. Dalam hal ini pengawasan pendistribusian ini, Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ikut andil bersama-sama dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini Polisi maupun Satpol PP.

Pendistribusian gas LPG 3 Kg ini dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalar yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian dari penyalur agen, selanjutnya didistribusikan ke sub penyalur atau pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut.⁴¹

³⁸ Liny Oktavia, "Koordinasi Dalam Pendistribusian Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kota Pekanbaru", JOM FISIP Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm.2

³⁹ Ibid

⁴⁰ <http://www.distrodoc.com/419632-koordinasi-dalam-pendistribusian-gas-liquefied-petroleum-gas>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018, Pukul 08.00 WIB

⁴¹ Ibid, hlm.3

Gambar III (Tabung Gas Elpiji 3 Kg)



Pendistribusian gas LPG 3 Kg merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, dan diprioritaskan untuk konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro.⁴²

Berdasarkan gambar III di atas dapat diketahui bahwa Gas Elpiji 3 Kilogram diperuntukkan dan diutamakan untuk konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro di Kota Pekanbaru secara merata. Setiap pangkalan yang terdaftar secara hukum dan resmi mempunyai hak untuk mendistribusikan Gas Elpiji 3 Kg kepada wilayah dimana wilayah pangkalan tersebut berada. Adapun pangkalan resmi yang tersebar di Kota Pekanbaru setiap RT nya tidak boleh melebihi dari satu pangkalan, dan jika ada terdapat di dalam satu RT memiliki lebih dari satu pangkalan maka akan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut.⁴³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai gas elpiji 3 kg. Pada Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur mengenai hak konsumen, yaitu:

Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.⁴⁴

Alasan konsumen tidak mampu tidak sering mendapatkan gas elpiji 3 kg untuk keperluan sehari-hari dibandingkan sering atau kadang-kadang. Penulis melakukan pengambilan sampel yaitu 150 orang konsumen yang tidak mampu yang dipilih secara acak dari populasinya adalah seluruh masyarakat yang tidak mampu di Kecamatan Payung Sekaki. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memberikan kuisioner terhadap 150 orang konsumen yang tidak mampu yang jawabannya telah ditentukan oleh penulis. Berikut tabel mengenai alasan konsumen tidak mampu sering tidak mendapatkan gas elpiji 3 kg dibandingkan sering atau kadang-kadang mendapatkan gas elpiji 3 kg:

Tabel 3.1

Jawaban Konsumen Tidak Mampu

Dalam Mendapatkan Gas Elpiji 3 kg

NO	Jawaban Konsumen	Frekuensi Responden	Persentase (%)
1.	Sering	58	38,6%
2.	Tidak Sering	60	40%
3.	Kadang-Kadang	32	21,3%
Jumlah		150	100%

Sumber: Data Olahan Primer Tahun 2018

⁴² Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

⁴³ Wawancara dengan Ibu Hj Herawati Sech S.E, Selaku Direktur PT.Tirta Harapan Sejahtera

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.44

Hasil yang penulis dapat dari 150 responden yang dinyatakan mengenai apakah sering mendapatkan gas elpiji 3 kg, 38,6 % di antaranya memberikan jawaban Sering mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan, 40 % di antaranya memberikan jawaban tidak sering mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan, 21,3 % di antaranya memberikan jawaban kadang-kadang mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan.

Jika bicara mengenai konsep kewajiban hukum, suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*).⁴⁵ Tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan.⁴⁶

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁴⁷

Dari penjelasan di atas telah diatur bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen agar terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk kedalamnya konsumen dan pelaku usaha gas elpiji 3 kg.⁴⁸ dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian Republik Indonesia (KEMENDAGRI RI) yang berada di ibu kota negara, sedangkan yang ada di ibu kota provinsi disebut dengan Dinas Perdagangan dan Pendustrian (DISPERINDAG). Dinas Perdagangan dan Pendustrian (DISPERINDAG) kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan

terhadap pendistribusian gas elpiji 3 kg yang beredar di masyarakat yaitu dengan cara mengawasi pangkalan dalam penjualan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu.

Adapun pihak terkait dalam pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu Pertamina Kota Pekanbaru, agen LPG 3 kg, dan pangkalan LPG 3 kg yang telah terdaftar pada Agen LPG 3 kg yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pangkalan harus menjadi pihak terakhir yang berhubungan dengan pembeli atau masyarakat.

Dari hasil riset yang penulis telah lakukan, berikut jawaban konsumen tidak mampu pengguna gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari yang penulis tanyakan seputar kuisioner mengenai melihat pelaku usaha menjual gas elpiji elpiji kepada pelaku usaha industry seperti, rumah makan, restoran dan usaha-usaha lainnya:

Tabel 3.1
Jawaban Dari Konsumen Apa Pernah Melihat Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Menjual Gas Elpiji Kepada Pelaku Usaha Industri Seperti, Rumah Makan, Restoran Dan Usaha-Usaha Lainnya

NO	Jawaban Konsumen Tidak Mampu	Responden	Persentase
1.	Pernah	78	52 %
2.	Tidak Pernah	72	48 %
Jumlah		150 Konsumen Tidak Mampu	100 %

Sumber : Data Olahan Primer 2018

Dari hasil kuisioner yang dilakukan penulis kepada konsumen tidak mampu yaitu 52 % konsumen pernah melihat pelaku usaha dalam hal ini pangkalan menjual gas elpiji 3 kg kepada pelaku usaha industri dan 48 % konsumen tidak pernah melihat pelaku usaha dalam hal ini pangkalan menjual gas elpiji 3 kg kepada pelaku usaha industri.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Tanggung Jawab Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2006, hlm. 61

⁴⁶ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.246

⁴⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm.184

Pelaku usaha dalam hal ini pangkalan gas elpiji 3 kg telah sengaja menjual gas elpiji 3 kg kepada pelaku usaha industri yang bukan haknya untuk menggunakan gas elpiji 3 kg, sedangkan yang berhak menggunakan gas elpiji 3 kg adalah usaha mikro yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), yaitu: “Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan omzet maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) per tahun”.⁴⁹

Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, bahwa jika dilihat secara sepintas, kelihatan bahwa apa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak dijalankan sepenuhnya oleh pangkalan kepada konsumen yang tidak mampu dimana tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam hal ini pangkalan telah sengaja menjualkan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang mampu dan usaha-usaha industri dengan berbagai alasan-alasan, dan pangkalan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen bukannya mengabaikan tanggung jawabnya, yang mana tanggung jawab pangkalan disini tanggung jawab mutlak untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang menggunakan gas elpiji 3 kg.

B. Upaya Yang Dilakukan Pangkalan Agara Bertanggung Jawab Dalam Menjual Gas Elpiji 3 Kg Kepada Konsumen Yang Tidak Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggung jawaban itu terdiri dari dua kata yaitu kata “tanggung dan jawab” jika digabung mengandung arti keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya (kalu terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) kemudian jika kedua kata tersebut ditambah awalan per- dan akhiran -an, setelah ditambah awalan dan akhiran tadi menjadi kata pertanggungjawaban. Kata pertanggung jawaban mengandung arti perbuatan bertanggung jawab dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen sangatlah dibutuhkan mengingat adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa dan juga menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas pendistribusian gas elpiji 3 kg yang dijualkan kepada konsumen yang tidak mampu. Sehingga pendistribusian yang jelas harus terdata dengan baik dalam system yang baaik pula.

Pelaku usaha atau pangkalan yang menjadi perpanjangan tangan produk kepada konsumen juga harus menjadi perhatian ketika pelaku usaha melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sosialisasi dari peraturan itupun kadangkala sangat dibutuhkan untuk terjun langsung kelapangan, apakah semua pihak sudah mengetahui peraturan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sudah melakukan beberapa upaya agar Pelaku Usaha bertanggung jawab dalam menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu, upaya yang sudah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan survei langsung ke lapangan, namun dalam hal ini yang terjangkau dan yang hanya beberapa pangkalan saja dalam satu hari. Survey ini merupakan salah satu program kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b. Mendata sesuai kartu keluarga masyarakat disekitarnya bagi yang telah terdaftar dan sesuai dengan daerah dimana pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut berada.

⁴⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

- c. Mengecek Log-Book milik pangkalan gas elpiji 3 kg apakah sesuai dengan jumlah warga yang membeli dengan jumlah tabung gas elpiji 3 kg yang masuk pada hari itu.
- d. Menanyakan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang tidak mampu, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh pangkalan apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak, jika ada pelanggaran maka Dinas Perindustrian akan melakukan rapat dan langsung memanggil pangkalan tersebut.
- e. Memberi peringatan kepada pangkalan gas elpiji 3kg yang melakukan tindakan melanggar hukum sesuai aturan yang ada. Peringatan ini diberikan agar menjaga pangkalan mentaati aturan main yang ada di lapangan, tidak merugikan konsumen, tidak berbuat curang, dan tidak melanggar hukum, seperti ketika pangkalan lebih sering menjualkan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang mampu atau usaha industri maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berhak melakukan Teguran, Skorshing dan terakhir Pencabutan Hubungan Usaha (PHU).
- f. Melakukan sosialisasi kepada pangkalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi selama ini sebatas terkait penjualan gas elpiji 3 kg yang diperdagangkan oleh pangkalan, contohnya gas elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Alasan pelaku usaha atau pangkalan tidak bertanggung jawab dalam menjualkan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu demi mencari keuntungan semata tidak mematuhi peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dan perjanjian yang disepakati oleh Agen elpiji 3 kg selaku penyalur gas elpiji 3 kg kepada pangkalan, pengetahuan yang minim atau kurangnya informasi kepada masyarakat membuat masyarakat

tidak mengetahui bahwa pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut telah melanggar aturan hukum yang ada.

2. Upaya pelaku usaha atau pangkalan agar bertanggung jawab dalam penjualan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu perlu adanya sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa gas elpiji 3 kg hanya dijualkan atau diberikan kepada konsumen atau masyarakat yang tidak mampu, pangkalan harus mendaftarkan masyarakat yang miskin atau tidak mampu yang ada di wilayahnya atau melihat kartu keluarga (KK) dengan bekerjasama kepada pemerintah yang terkait dalam hal ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran:

1. Perlu adanya sosialisasi atau informasi yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang tidak mampu bahwa gas elpiji 3 kg hanya digunakan atau diberikan kepada konsumen yang tidak mampu, dan perlu adanya pengawasan dan sanksi yang tegas oleh pemerintah jika pangkalan dengan sengaja menjualkan gas elpiji 3 kg selain kepada konsumen yang tidak mampu.

2. Diharapkan pelaku usaha atau pangkalan lebih mengedepankan hak-hak konsumennya, dalam hal ini hak kepada konsumen yang tidak mampu untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg untuk dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari, memberikan informasi yang jelas sehingga barang yang diperdagangkan tepat pada sasarannya. Membuat peraturan yang lebih tegas di setiap usaha penjualan gas elpiji 3 kg yaitu konsumen yang berhak membeli gas elpiji 3 kg adalah konsumen yang tidak mampu dan usaha mikro.

3. Diharapkan kepada konsumen dalam hal ini konsumen yang tidak mampu agar melaporkan pelaku usaha atau pangkalan apabila ketahuan dengan sengaja menjual gas elpiji 3 kg kepada konsumen yang mampu dan usaha industri kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ali, Safa'at, dan Jimly Asshidiqi, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta

Ariesta, Fien, 2000, Tanggung Jawab Hukum, Mandar Maju, Bandung

Asyhadie, Z, 2014. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Erwin, Muhammad, 2012, Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Carl Joachim Friedrich, Carl Joachim, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Hans Kelsen, 2007, (a), Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta

Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung

B. Kamus/Jurnal

Ali Umar Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Gas Elpiji 3 Kilogram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara, Fakultas Hukum.

Anthon F. Susanto, 2010, "Keraguan dan Ketidak Adilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1

Erlyn Indarti, 2008, "Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum", Aequitas Juris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Vol.2 (1)

Anil Dawan, 2004, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia", Jurnal Keadilan Sosial,

Universitas Sumatera Utara, Edisi 1, No.1, April

Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1

Access To Justice And New Code Of Civil Procedure", Jurnal Westlaw, diakses melalui://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#, pada tanggal 26 Agustus 2018

Martin Luther King, Jr. "Introduction", Jurnal West Law" Supreme Court Of The United States, 1967, diakses melalui <https://Lib.Unri.ac.id/e-journal-ebook/>, pada tanggal 27 Agustus 2018

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG

D. Website

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indomaret>, diakses tanggal, 20 April 2017.

<http://beritahotkekinian.blogspot.co.id/2016/04/ternyata-perusahaan-yang-menahan-ijazah.html>, diakses tanggal 15 April Tahun 2017

http://id.wikipedia.org/wiki/kota_Pekanbaru, diakses tanggal 27 Juli 2017

https://id.m.wikipedia.org/wiki/_Delima,_Tampan_Pekanbaru